

**TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PURCELL PRINCIPLE DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 &
PUTUSAN NOMOR 60/PUU-XXII/2024)**

Moch. Alfin Fauzan Ismail

Magister Hukum Universitas Islam Indonesia
20912080@students.uii.ac.id

Info Artikel

Masuk: 02 Januari 2025
Diterima: 01 Maret 2025
Terbit: 06 Maret 2025

Keywords:

Constitutional Court, Election,
Purcell Principle, Judicial
Review.

Kata kunci:

Mahkamah Konstitusi, Pemilu,
Purcell Principle, Judicial
Review.

Abstract

The presence of the Constitutional Court's decision testing the constitutionality of norms surrounding elections when the election stages have begun is a serious problem that must be observed together. The involvement of the Constitutional Court in examining and adjudicating political cases, especially those related to elections, makes the Constitutional Court involved in the process of judicializing politics. In addition, based on the concept of the Purcell principle, the Constitutional Court should not decide cases that have an impact on election rules, especially if the election stages have begun or are ongoing. The absence of the Purcell principle in several Constitutional Court decisions will basically make it difficult for election organizers to adjust election rules and have an impact on confusion in society. This situation has also indirectly shown the role of the judiciary which is so strong in the process of judicializing politics. So based on the description, this article is presented with the intention of looking at the process of political judicialization carried out at the Constitutional Court, as well as looking at the application of the Purcell principle in two decisions related to the implementation of the 2024 election, namely the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXI/2024. This research is a normative legal research with a literature study. So that the data and materials obtained will be analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the Constitutional Court appears active in carrying out political judicialization, in handling tests related to election regulations. In the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXI/2024, the Constitutional Court tends to ignore the application of the Purcell principle in the two a quo decisions.

Keywords: Constitutional Court, Election, Purcell Principle, Judicial Review.

Abstrak

Kehadiran putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas norma seputar pemilu pada saat tahapan pemilu telah dimulai menjadi masalah serius yang harus dicermati bersama. Keterlibatan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara politik, khususnya yang berkaitan dengan pemilu, membuat Mahkamah Konstitusi terlibat dalam proses yudisialisasi politik. Disamping itu, berdasarkan konsep purcell principle, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak memutus perkara yang memiliki dampak terhadap aturan pemilu, apalagi jika tahapan pemilu tersebut telah dimulai atau sedang berlangsung. Ketidakhadiran purcell

prinsip dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya akan menyulitkan para penyelenggara pemilu dalam menyesuaikan aturan pemilu dan berdampak pada terjadinya kebingungan pada masyarakat. Keadaan tersebut juga secara tidak langsung telah menunjukkan peran lembaga peradilan yang begitu kuat dalam proses yudisialisasi politik. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini hadir dengan maksud melihat proses yudisialisasi politik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sekaligus melihat penerapan *purcell principle* dalam dua putusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 2024, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024. Adapun penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Sehingga data dan bahan yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi terlihat aktif didalam melakukan yudisialisasi politik, dalam menangani pengujian yang berkaitan dengan regulasi pemilu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024, Mahkamah Konstitusi cenderung mengabaikan penerapan *purcell principle* dalam dua putusan *a quo*.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilu, *Purcell Principle*, Judicial Review

1. Pendahuluan

Salah satu elemen utama negara hukum dan demokrasi adalah adanya kekuasaan kehakiman. Di setiap negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, kekuasaan kehakiman memegang peran sangat penting. Di hampir semua negara yang mengalami transisi politik dari negara otoriter ke negara demokratis, isu mengenai kekuasaan kehakiman mengemuka menjadi salah satu aspek kekuasaan (yudikatif) yang harus direformasi mengiringi perubahan kekuasaan (eksekutif dan legislatif).¹

Di Indonesia, khususnya pada masa pemerintah orde baru, kekuasaan kehakiman cenderung telah kehilangan kepercayaan publik. Hal tersebut disebabkan oleh suatu realitas yang menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman selalu dijadikan “alat” untuk dapat melegitimasi tindakan penguasa, sehingga kekuasaan kehakiman dianggap

¹ Suparman Marzuki, “Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim”, (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Riau, pada 13 Desember 2018): 3.

marjinal serta berada dalam pengaruh, bahkan kontrol penuh kekuasaan eksekutif. Akhirnya, sebagai respon atas desakan tersebut serta ikhtiar untuk menciptakan negara hukum yang demokratis, melalui amandemen Undang-Undang Dasar dilakukanlah perubahan kedudukan kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya lembaga negara baru bernama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai peradilan konstitusi dan kedudukannya memiliki kedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung, yang secara bersama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru yang lahir dari produk reformasi dalam perkembangannya diakui telah banyak membawa kemajuan, khususnya dalam dinamika ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi paling tidak telah membuktikan bahwa ia mampu hadir sebagai institusi hukum yang dapat dipercaya dan terhormat (*realible and honoured court*) di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat progresif dan dapat menjadi acuan hukum bagi percepatan reformasi hukum di Indonesia.² Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi sering dijadikan sebagai kiblat hukum dalam penyelesaian masalah-masalah hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum dan ketatanegaraan.

Para akademisi maupun masyarakat awam percaya, bahwasannya segala konflik sosial yang timbul akibat kebijakan negara, maka Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya dianggap mampu menyelesaikan segala hal. Oleh karenanya, pilihan penyelesain perkara di Mahkamah Konstitusi dianggap jauh lebih cepat dalam memperoleh kepastian hukum. Dengan kata lain, tafsir dari para hakim konstitusi terhadap suatu persoalan dianggap dapat memangkas proses lebih cepat

² Ni'matul Huda dan R. Nazriyah., *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung :Nusa Media, 2011): 146.

dalam memperoleh kepastian hukum, ketimbang mengusulkan pembentukan hukum atau perubahan undang-undang kepada pihak legislatif maupun eksekutif (DPR dan Pemerintah).

Diantara beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat disebut sebagai wewenang utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Dikatakan demikian karena gagasan pengujian undang-undang atau *judicial review* merupakan penyebab utama dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi alat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga substansi Undang-Undang Dasar tidak disimpangi oleh pembentuk undang-undang.³

Pengujian undang-undang atau *judicial review* merupakan salah satu kewenangan terpenting yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi karena berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Dalam pengujian undang-undang, masyarakat dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945, jika merasa hak konstitusional mereka dilanggar atau dirugikan, bahkan jika hanya berpotensi dilanggar atau dirugikan oleh undang-undang tersebut.⁴ Seiring berjalannya waktu, putusan-putusan *judicial review* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sangat mempengaruhi pembentukan hukum negara (*law-making*). Pertimbangan-pertimbangan

³ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019): 94.

⁴ Kepaniteraan dan Sekertariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Konsistensi Pada Konstitusi dan Ideologi Negara: Laporan Tahunan 2017*, (Kepaniteraan dan Setjen MKRI, Jakarta, 2018): 11.

dari Mahkamah Konstitusi (*ratio decidendi*) tidak jarang sangat menentukan terhadap pembangunan hukum nasional.⁵

Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentu saja memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan hukum dan politik ketatanegaraan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan lembaga peradilan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kekuatan mengikat yang dimiliki oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki perbedaan dengan putusan pengadilan biasa, dimana putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* atau mengikat bagi semua orang, berbeda dengan putusan Mahkamah Agung yang hanya bersifat *inter partes* atau hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Disamping itu putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat final dan mengikat, sehingga terdapat upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Dimulai dari sejak kelahirannya pada tahun 2003 sampai dengan 24 Desember 2024, Mahkamah Konstitusi tercatat telah menerima sebanyak 1.972 permohonan pengujian undang-undang. Selanjutnya, dari total 1.979 perkara permohonan pengujian undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi tercatat telah menjatuhkan putusan terhadap 1.897 perkara. Berdasarkan data tersebut, apabila diperinci kembali maka setidaknya terdapat 327 perkara dikabulkan, 736 perkara ditolak, 472 perkara tidak dapat diterima, 213 perkara ditarik kembali, 33 perkara dinyatakan gugur, serta 16

⁵ Idul Rishan, "Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah Open Legal Policy", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 31 No 3, (September 2024): 586-600.

perkara dinyatakan sebagai perkara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.⁶

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, sejak berdiri pada 21 tahun yang lalu, setidaknya telah tercatat sebanyak 379 undang-undang yang telah diujikan kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun dari jumlah tersebut, terdapat 9 undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan sepanjang tahun 2024, sebanyak 88 undang-undang telah diuji ke Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2024, undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu dan pilkada menjadi undang-undang terbanyak yang dilakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam catatan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dilakukan pengujian sebanyak 21 kali, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tercatat telah diuji sebanyak 35 kali.⁷

Pengujian konstusionalitas norma atau aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, terutama pada saat menjelang pemilu dilaksanakan menjadi hal yang sering banyak diajukan oleh para pemohon. Aturan mengenai syarat pencalonan, menjadi perkara yang sering diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan, dalam beberapa kasus, pengujian terhadap konstusionalitas norma penyelenggaraan pemilu menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, apalagi jika pengujian tersebut berdampak pada adanya perubahan secara tiba-tiba terhadap regulasi pemilu di Indonesia.

⁶ Sekertariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2024: Mandat Mengawal Suara Rakyat*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekertariat Jendeal Mahkamah Konstitus, 2024): 26-31.

⁷ *Ibid*: 31.

Perubahan ketentuan tertentu secara normatif sejatinya bukan merupakan persoalan. Akan tetapi, apabila ditelisik kembali, perubahan atas ketentuan yang dilakukan pada saat tahapan pemilu telah dimulai tentunya akan menyebabkan permasalahan. Dalam pandangan Richard L. Hasen, perubahan yang dilakukan pada saat tahapan pemilu telah dimulai akan memberikan dampak kebingungan bagi para pemilih dan penyelenggara pemilu.⁸ Pada aspek lain, terdapat kekhawatiran mengenai adanya kepentingan-kepentingan politis yang dapat saja menyebabkan *conflict of interest* yang menyebabkan kerugian maupun keuntungan sepihak dari adanya perubahan secara mendadak di tengah-tengah masa penyelenggaraan pemilu.⁹

Diantara beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024 merupakan putusan sangat menarik untuk dibahas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan pilpres, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024 berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. Kedudukan pilkada sendiri telah resmi menjadi rezim pemilu, hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang secara tegas telah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum.¹⁰

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024 dikeluarkan dalam jangka

⁸ Richard L. Hasen, "Florida State University Law Review Reining in the Purcell Principle", 43, No. 2, (2017): 441.

⁹ Azmi Fathu Rohman, Naufal Rizqiyanto, Muhammad RM Fayasy Failaq, "Relevansi dan Konsistensi Penerapan Prinsip Purcell oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2024): 451-452.

¹⁰Saldi Isra Bicara Soal Pemilu
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19633&menu=2> yang diakses pada tanggal 25 Januari 2025 WIB.

waktu yang berbeda, serta mengatur pokok permohonan yang berbeda. Akan tetapi, kedua putusan tersebut telah memberikan arah perubahan dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Pasca hadirnya kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penyelenggaraan Pilpres maupun Pilkada pada tahun 2024 telah mengalami perubahan yang cukup menjadi perhatian publik dan berhasil memantik diskursus di ranah akademik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang berhasil mengubah mengenai persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut berawal dari diajukannya pengujian perarturan perundang-undangan atau *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Almas Tsaqibbiru Re A. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari pemohon dengan diperbolehkannya seseorang dibawah usia 40 (empat puluh) tahun untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024, selama ia pernah atau menduduki jabatan sebagai kepala daerah.

Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024 merupakan putusan yang berhasil mengubah persyaratan pengusungan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan calon gubernur, pasangan calon bupati, dan pasangan calon walikota, apabila memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% hingga 10% sesuai dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap (DPT). Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024 telah membuka peluang bagi partai

politik non kursi di DPRD untuk mengusu calon kepala daerah selama memenuhi persyaratan ambang batas tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024 merupakan contoh dari konsep yudisialisasi politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Istilah yudisialisasi politik secara sederhana dapat dipahami sebagai keikutsertaan lembaga peradilan dalam mengubah atau mempengaruhi kebijakan terkait persoalan politik yang dipandang menjadi masalah hukum.¹¹ Sejatinya, telah banyak dari ahli hukum yang menentang adanya praktik yudisialisasi politik melalui oleh lembaga peradilan, terutama pada saat tahapan pemilu tengah berlangsung. Hal tersebut dikarenakan secara substansial para ahli telah sepakat bahwasannya lembaga seperti Mahkamah Konstitusi mesti tunduk pada penerapan *purcell pricinple*.

Berdasarkan *purcell principle*, meskipun pengadilan mempunyai kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan persoalan pemilu, namun pengadilan harus menahan diri untuk tidak mengubah aturan yang ada dalam proses dan tahapan pemilu yang tengah berlangsung. Hal tersebut setidaknya menjadi sangat krusial, agar putusan pengadilan nantinya tidak menjadi problematika baru didalam proses penyelenggaraan pemilu.¹² Sehingga berdasarkan hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024 sangat potensial sekali bertabrakan dengan *purcell principle*.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Apa yang dimaksud dengan konseo yudisialisasi politik dan *purcell*

¹¹ Marcelino Caesar Kishan, "Batasan Yudisialisasi Politik oleh Mahkamah Konstitusi: Paradoks Undang-Undang Pemilihan Umum", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 2, (2024): 204.

¹² Yance Arizona dkk, "Skandal Mahkamah Keluarga: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden", (Yogyakarta: Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, 2023): 13-14.

principle di Indonesia?; 2) Bagaimana penerapan *purcell principle* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, dengan objek utama penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024. Adapun data dan bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yaitu UUD 1945, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan sekunder berupa hasil penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema dan pembahasan yang serupa. Data-data tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) sehingga diperoleh kesimpulan yang valid dan objektif.¹³ Pendekatan konseptual digunakan untuk mendeskripsikan konsep yudisialisasi politik dan konsep *Purcell principle*, serta menganalisis penggunaannya dalam sistem hukum di Indonesia. Adapun pendekatan kasus digunakan dalam mengkaji dan memaparkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan penentuan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden dan penentuan ambang batas suara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3. Analisis dan Diskusi

¹³ Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010): 42.

A. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Yudisialisasi Politik di Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konstitusi telah menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki beberapa fungsi yang lain, yaitu diantaranya sebagai lembaga penafsir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*).¹⁴ Mahkamah Konstitusi yang diberikan mandat konstitusional oleh Undang-Undang Dasar untuk menilai konstitusionalitas suatu norma telah memainkan peran sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Telah banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keberlakuan materi muatan yang tertuang dalam ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi penting terhadap proses demokrasi di Indonesia, karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi *check and balances* untuk menjaga demokrasi agar demokrasi konstitusional tetap kokoh.¹⁵ Mahkamah Konstitusi seyogianya merupakan tonggak terakhir dalam melawan pelemahan demokrasi dan negara hukum, dengan menjaga dan menegakan paham konstitusionalisme. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat secara universal (*erga omnes*), dapat memberikan

¹⁴ Abdul Mukhtie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006): 119.

¹⁵ Selvi Christina Situmeang dkk, "Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal Konstitusi*, Volume 21, (Desember 2024): 610

dampak masif dalam menahan upaya penggerusan nilai-nilai demokrasi. Terlebih, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* seyogianya mencerminkan perannya melalui setiap putusannya.

Disamping diberikannya kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan-kewenangan strategis yang lain, diantaranya seperti membubarkan partai politik, memakzulkan presiden dan/atau wakil presiden, menyelesaikan sengketa pemilu, hingga membuat putusan-putusan strategis lainnya. Bahkan, tidak jarang para politisi mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk membentuk kepada lembaga peradilan, sehingga para hakim menjadi lebih berani dalam membuat keputusan-keputusan politik.¹⁶ Ekspansi kewenangan lembaga peradilan yang seperti itu yang telah masuk ke dalam arena politik seringkali dikenal dengan istilah yudisialisasi politik (*judicialization of politics*). Dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Ran Hirschl, yudisialisasi politik dinyatakan sebagai “... *the ever-accelerating reliance on courts and judicia means for addressing core moral predicaments, public policy question means for addressing core moral predicaments, public policy questions, and political controversies.*”¹⁷

Keterlibatan lembaga peradilan terhadap pengambilan keputusan-keputusan politik pada awalnya tidak begitu diperhitungkan. Namun, keadaan tersebut kemudian dianggap telah mengacaukan konsep pembagian kekuasaan yang telah diatur oleh konstitusi. Hal tersebut dikarenakan lembaga peradilan dianggap telah mengambil alih peran lembaga perwakilan dan pemerintah. Yudisialisasi politik sejatinya telah menjadi konsep yang mapan, dimana banyak ditemukan artikel ilmiah yang mengulas mengenai

¹⁶ Pan Mohamad Paiz, “Yudisialisasi Politik di Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Korea”, *Majalah Konstitusi*, (September 2017): 74.

¹⁷ Bisariyadi, “Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 3, (September 2015): 478-479.

peran lembaga peradilan yang aktif terlibat dalam proses merubah dan mempengaruhi kebijakan.¹⁸ Namun, yudisialisasi politik sendiri pada hakikatnya tidak dapat dipersamakan dengan *judicial review* pada umumnya. Perbedaan mendasar antara yudisial politik dengan *judicial review* adalah objek pengujiannya yang bersifat politis, atau dengan kata lain lembaga peradilan mengadili perkara yang melibatkan keputusan politik.¹⁹ Namun demikian, *judicial review* sendiri acapkali disebut sebagai pintu masuk bagi terjadinya yudisialisasi politik. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Paiz yang menyatakan bahwa model pengujian konstitusional, akses, dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta independensi pengadilan kerap kali menjadi faktor penentu bagi terbentuknya yudisialisasi politik.²⁰

B. Konsep Purcell Principle dan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Pembahasan dan diskursus mengenai *Purcell Principle* sesungguhnya belum begitu populer di Indonesia. Dalam catatan sejarah, *Purcell Principle* pertama kali muncul dan berkembang dalam praktik ketaanegaraan Amerika Serikat, khususnya sebagai doktrin yang dianut oleh Mahkamah Agung (*Supreme Court*) dalam membuat kebijakan berkaitan dengan pemilu. *Purcell Principle* pertama kali mengemuka pada saat Mahkamah Agung menghadapi kasus *Purcell v. Gonzalez* pada tahun 2006, di mana seharusnya pengadilan tidak diperkenankan untuk memutus perkara yang berdampak pada perubahan aturan pemilu pada saat tahapan pemilu telah dimulai.²¹ Hal tersebut dikarenakan perubahan aturan pemilu pada saat tahapan pemilu telah dimulai,

¹⁸ *Ibid* : 478.

¹⁹ Lihat Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 90/PUU-XXI/2023, (September 2023): 105.

²⁰ Pan Mohamad Paiz, "Yudisialisasi Politik di Mahkamah Konstitusi.", *Loc. Cit.*, : 76.

²¹ Richard L. Hasen, "Reining in The Purcell Principle", 428; Gileran, "Purcell v. Gonzalez, Principlr anda Problem – Native American Voting Rights in the 2018 North Dakota Elections": 448.

akan berpotensi membuat penyelenggara pemilu menjadi kebingungan dalam menyesuaikan aturan pemilu berdasarkan putusan pengadilan tersebut. Akan tetapi, dalam *purcell principle* sendiri terdapat pengecualian, bahwa pengadilan melalui putusnya dimungkinkan untuk mengubah aturan pemilu yang sudah dimulai tahapannya, selama putusan tersebut ditujukan untuk menjaga agar jangan sampai terdapat suara pemilih yang terbuang.²²

Di Indonesia, penerapan *purcell principle* sendiri belum begitu meluas, bahkan belum sampai membudaya dalam praktik peradilan di Indonesia. Namun, *purcell principle* telah menegaskan bahwa pengadilan seharusnya perlu berpikir dua kali mengenai aturan yang berkaitan dengan pemilu, agar menghindari potensi terjadinya kebingungan dari penyelenggara pemilu maupun pemilih dikarenakan adanya perubahan yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu.²³ Sehingga pada saat ini, *purcell principle* menjadi doktrin putusan lembaga peradilan pemilu yang dianggap paling kontroversial karena putusan-putusan lembaga peradilan yang dihasilkan dengan *purcell principle* justru efek dan dampaknya menjadi menjadi bertolak belakang dengan tujuan *purcell principle*. Padahal seharusnya penerapan *purcell principle* sendiri dapat memberikan dampak positif bagi para pemilih untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, saat ini lebih banyak putusan pengadilan yang menyebabkan pemilih malah enggan berpartisipasi.

Di Mahkamah Konstitusi, peluang penerapan *purcell principle* sebenarnya dapat dilakukan dalam wujud *judicial restraint* oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal pengujian undang-undang pemilu pada proses dan tahapan pemilu telah

²²Dian Agus Wicaksono, "Peluang Penerapan *Purcell Principle* sebagai Judicial Restraint bagi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang pada Tahapan Pemilihan Umum", *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, (2024): 60-61.

²³Ibrhami Ghifar Hamadi, "Meninjau Urgensi Penerapan *Purcell Principle* pada Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia", *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, (2024): 122-123.

berlangsung. Menurut Dian Agung Wicaksono, *judicial restraint* dan *purcell principle* sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Karena sejatinya *judicial restraint* dan *purcell principle* hanya bisa diwujudkan dalam putusan lembaga peradilan, sehingga *purcell principle* dapat dijadikan sebagai wujud konkret dari sikap batin hakim konstitusi untuk menerapkan *judicial restraint*.²⁴

Secara terminologis *judicial restraint* diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai sikap menahan diri hakim.²⁵ Pada *judicial restraint*, hakim didalam melakukan penafsiran terhadap pemeriksaan perkara diminta untuk menahan diri agar tidak melampaui batas-batas kewenangannya. Adapun Robert Posner mengartikan *judicial restraint* sebagai upaya hakim atau pengadilan untuk membatasi diri dalam kerangka prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Hal demikian memiliki makna bahwa *judicial restraint* adalah upaya dari cabang kekuasaan kehakiman untuk tidak mengadili perkara-perkara yang akan mengganggu cabang kekuasaan yang lain.²⁶

Sehingga dengan menerapkan *purcell principle*, maka hakim konstitusi dianggap telah menahan diri untuk tidak menganulir berbagai aturan dan regulasi pemilu, khususnya pada saat tahapan pemilu telah dimulai. Sikap menahan diri untuk tidak mengubah aturan main pemilu tersebut sejatinya merupakan wujud dari penerapan *judicial restraint*. Hal tersebut setidaknya menghindari potensi adanya *conflict of interest* dan dinamika kepentingan mendadak yang mungkin dapat terjadi pada saat mendekati pelaksanaan pemilu. Oleh karenanya, kekhawatiran terkait adanya konflik

²⁴ Dian Agus Wicaksono, "Peluang Penerapan *Purcell Principle*., *Loc. Cit.*: 60-64.

²⁵ Idul Rishan, "Populisme Mahkamah Konstitusi., *Loc. Cit.* : 601.

²⁶ Wicaksana Dramanda, "Menggagas Penerapan *Judicial Restraint* di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 4, (Desember 2014): 620.

kepentingan yang mendadak menjelang pelaksanaan pemilu tentunya harus dapat diantisipasi bersama.

C. Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang layak untuk dikaji secara mendalam. Sebab, pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* telah mencerminkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menilai isu konstusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga hal tersebut telah melahirkan diskursus yang menarik untuk dibahas secara akademik.

Adapun gambaran umum mengenai penanganan permohonan dari seluruh pemohon akan dijabarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1 . Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ketentuan Syarat Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden

Putusan MK	Pemohon	Batu Uji
Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023	Partai Solidaritas Bangsa dan :Anthony Winza Probowo Danik Eka Rahmanyngtyas Mikhail Gorbachev Dom Dedek Prayudi	Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945
Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023	Garda Perubahan Indonesia (Parta GARUDA)	Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023	Kepala daerah dari berbagai daerah Walikota Bukitinggi – Erman Safar Wakil Bupati Lampung Selatan - Pandu Kesuma Dewangsa Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak	Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945

	Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Wakil Bupati Mojokerto	
Putusan Nomor 90/PUU-XXI/202	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqibbirru	Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945

Sumber: Diolah oleh Penulis

Keempat permohonan tersebut, para pemohon meminta tiga variasi petitum kepada Mahkamah Konstitusi, diantaranya yaitu:

- Permohonan untuk mengurangi usia 40 (empat puluh) tahun, baik menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun, 25 (dua puluh lima tahun), atau 21 (dua puluh satu) tahun;
- Permohonan untuk memberikan syarat alternatif yaitu dengan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dengan pengalaman sebagai penyelenggara negara; dan
- Permohonan untuk memberikan syarat alternatif , yaitu dengan syarat usia paling rendah 40 tahun dengan pengalaman sebagai kepala daerah provinsi/kabupaten/kota.

Berdasarkan dari empat permohonan yang mengujikan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi kemudian mendolak tiga permohonan dan hanya mengabulkan satu permohonan, yaitu permohonan para perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Adapun uraian petitum dan amar putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Petitum dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor Perkara	Petitum Pemohon	Amar Putusan MK
29/PUU-XXI/2023	“Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun”	Ditolak
51/PUU-XXI/2023	Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun “atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara	Ditolak

	Negara”	
55/PUU-XXI/2023	Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun “atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”	Ditolak
90/PUU-XXI/2023	Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun “atau memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”	Dikabulkan menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel di atas, meskipun pengujian terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilakukan oleh beberapa pihak dalam beberapa perkara berbeda. Namun, Mahkamah Konstitusi secara khusus memberikan amar putusan yang berbeda pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Almas Tsaqibirru Re A selaku pemohon untuk sebagian dengan menyatakan, “*syarat minimum usia calon presiden daan wakil presiden paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih (elected official) melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”.

Namun Putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak diambil secara bulat, setidaknya terdapat 2 (dua) hakim konstitusi yang memberikan alasan berbeda atau *councurring opinion* dan 4 (empat) orang hakim yang memberikan *dissenting opinion*, yang menyatakan perkara pengaturan batas usia calon presiden dan wakil presiden bukan merupakan isu konstitusionalitas undang-undang, melainkan merupakan perkara *open legal policy* yang perubahannya harus dilakukan melalui pembentuk undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat mengikat sejak dibacakan memberikan konsekuensi bahwa putusan tersebut dapat langsung diberlakukan, khususnya dalam pengujian undang-undang yang dikenal dengan istilah *self executing*. Namun, sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian dapat dikecualikan apabila dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi telah memberikan pernyataan tegas mengenai waktu pemberlakuan dari putusan tersebut.

Adapun dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023, Mahkamah Konstitusi tidak dengan tegas menyatakan dalam amar putusannya mengenai waktu pemberlakuan putusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka putusan *a quo* dianggap telah memiliki kekuatan mengikat sejak putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Tidak dipertimbangkannya *purcell principle* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 telah membuat putusan *a quo* dijadikan sebagai dasar legitimasi dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Sehingga, hal tersebut berimplikasi pada diberikannya pintu masuk bagi calon presiden dan wakil presiden yang belum memenuhi usia 40 (empat puluh) tahun, selama ia pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Hal tersebut juga kemudian yang menjadi dasar legitimasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendamping Prabowo Subianto dalam pemilu tahun 2024.

Ketidakkonsistenan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di atas, dapat diukur melalui konsep *legal consistency* dan *judicial consistency*, di mana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tidak konsisten dengan beberapa putusan yang serupa sebelumnya. Konsistensi sendiri sejatinya berangkat dari adanya asas preseden (*doctrine of precedent*) yang dapat

dimaknai sebagai prinsip yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya, dengan catatan melibatkan fakta dan isu yang sama.²⁷ Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat.

Disamping itu, polemik mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 seperti yang telah diuraikan diatas, setidaknya telah membuat putusan *a quo* terlihat seakan sebagai yudisialisasi politik. Argumentasi demikian muncul dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi seakan telah membuat Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangan yang dimilikinya sehingga bertindak sebagai *positive legislator* dalam putusannya.

D. Perubahan Persyaratan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu putusan yang paling berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. Putusan *a quo*, merupakan putusan hasil dari pengujian terhadap konstitusionalitas ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa, "*Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan*".²⁸ Pasal tersebut oleh para pemohon dianggap telah menegasikan perjuangan rakyat untuk membangun bangsa dan negara dengan membatasi keikutsertaan masyarakat melalui threshold (ambang batas) tersebut.

²⁷ Choky R. Ramadhan, "Konevergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum", *Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 2, (2018): 214.

²⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi kemudian menurunkan ambang batas pencalonan, partai politik kecil yang memperoleh suara minimal 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, telah membawa dampak yang signifikan terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah. Dengan penurunan ambang batas pencalonan, partai politik kecil yang memperoleh suara minimal 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Hadirnya putusan tersebut sekaligus membawa harapan baru untuk mengurangi dominasi partai-partai besar. Disamping itu, putusan *a quo* juga telah membantu untuk mengurangi potensi munculnya calon tunggal di suatu daerah, yang sering diakibatkan karena persyaratan ambang batas yang tinggi.²⁹ Sehingga dengan semakin banyaknya partai politik dapat mengajukan pasangan calon, hal tersebut tentunya akan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Namun, kehadiran putusan tersebut bukan tanpa persoalan, apalagi apabila putusan tersebut dengan dikaitkan dengan konsep *purcell principle*. Sehingga, dalam konsep *purcell principle* seharusnya putusan *a quo* tidak dapat diberlakukan pada penyelenggaraan pilkada tahun 2024. Karena putusan *a quo* dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada saat proses dan tahanan pilkada telah berlangsung. Hal demikian dimaksudkan agar putusan *a quo* dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2024. Nilai kepastian hukum dan keadilan menjadi sangat penting dikarenakan agar tidak ada calon atau peserta pilkada yang dirugikan dengan berlakunya putusan tersebut.

²⁹ Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah", *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 1 No. 3, (September 2013): 124.

4. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya yudisialisasi politik telah terjadi dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terhadap putusan-putusan yang berkaitan dengan undang-undang pemilu. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi kerap kali menunjukkan peran melalui putusan yang dikeluarkannya dalam menentukan arah kebijakan agar sejalan dengan arah konstitusi. Akan tetapi, terhadap pengujian regulasi pemilu, khususnya yang diatur dalam Putusan Mahkamah Komstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi dinilai abai dalam menerapkan *purcell principle* dalam pertimbangan hukumnya. Sehingga hal tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi para penyelenggara pemilihan umum dan masyarakat.

5. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 60/PUU-XXII/2024

Buku

Fajar, Abdul Mukhtie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010).

Ni^{**}matul Huda dan R. Nazriyah., *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media, (2011).

Saldi Isra dan Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis, Depok: PT RajaGrafindo Persada, (2019).